

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
DI DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT**



SKRIPSI

**Dijukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**OLEH
SRI LESTARI
50 2014 285**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2018**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI
DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT**



Nama : SRI LESTARI
Nim : 50 2014 285
Program studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Pembimbing
Luil Maknun, SH., MH

Palembang, September 2018

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Nurhusni Emilson, SH., Sp.N., MH

ANGGOTA : 1. Drs. Edy Castro, M.Hum

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, S.H., M Hum.

NBD/NIDN : 6791348/0006046009

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:

N A M A : SRI LESTARI
N I M : 50 2014 285
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Luil Maknun, SH., MH



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI LESTARI

NIM : 50 2014 285

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI DALAM
KEHIDUPAN MASYARAKAT”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2018

Yang menyatakan,

SRI LESTARI



ABSTRAK
PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
DI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
OLEH
SRI LESTARI

Pada dasarnya narkotika dan psicotropika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika dan psicotropika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika dan psicotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan atau masyarakat ,khususnya generasi muda.

Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psicotropika di dalam kehidupan masyarakat, dan juga untuk mengetahui dan memahami cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika dan psicotropika.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psicotropika di dalam kehidupan masyarakat adalah; peranan dalam melakukan pencegahan, peranan melakukan penegakan hukum dan peranan dalam melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap tindak pidana narkotika dan psicotropika.

Cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika dan psicotropika melalui beberapa strategi yaitu: (a) strategi nasional, (b) strategi nasional untuk komunikasi, informasi dan pendidikan pencegahan, strategi Pre Emtip.

Kata kunci: Peranan kepolisian menanggulangi narkotika dan psicotropika.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

"PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT"

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda , Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2018

Penulis,

SRI LESTARI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Defenisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	11
1. Pengertian Kepolisian.....	11
2. Tugas Kepolisian.....	11
3. Wewenang Kepolisian.....	17

4. Fungsi Kepolisian.....	19
B. Tinjauan Tentang Narkotika	
1. Pengertian Narkotika.....	20
2. Tujuan Penggunaan Narkotika.....	22
3. Penggolongan Narkotika.....	23
C. Tinjauan Tentang Psikotropika.....	27
1. Pengertian Psikotropika.....	27
2. Penggolongan Psikotropika.....	29
D. Dampak Penyalahgunaan Karkotika dan Psikotropika.....	32
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Peranan Kepolisian Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Dalam Kehidupan Masyarakat.....	33
B. Cara dan Teknik Yang Digunakan Oleh Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika.....	38
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA...

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan ancaman yang telah berkembang pesat dan merisaukan, serta mengguncangkan kehidupan keluarga dan masyarakat Indonesia. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sudah sampai ketingkat sekolah dasar dan di pedesaan. Penduduk yang paling rentan terhadap bahaya narkotika dan psikotropika adalah remaja dan pemuda sebagai calon pemimpin bangsa yang jumlahnya mencapai 40 % dari masyarakat Indonesia, kondisi ini sangat memprihatikan dimana anak berumur 7 tahun sudah menyalahgunakan narkoba.¹

Narkotika dan psikotropika sering disebut-sebut dengan istilah NARKOBA. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya yang telah populer beredar pada masyarakat perkotaan maupun pedesaan, termasuk bagi aparat penegak hukum. Sebenarnya dahulu kala masyarakat juga mengenal istilah madat sebagai sebutan untuk candu atau opium. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan RI adalah NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang

¹Subroto, *Hak Asasi Manusia Untuk Anak Usia Sekolah Korban Narkoba*, www.ham.go.id, diakses tanggal 27 Oktober 2017

umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya yaitu kecanduan (*adiksi*).

Pada era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan tersebut selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan disegala bidang.

Kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, adakalanya berdampak negatif, maksudnya adalah dengan kemandirian teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih dimana kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat lebih modern. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangan khususnya dalam kasus narkoba yang dilarang. Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih.

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Jika tidak, maka bangsa Indonesia akan terpuruk dan akan kehilangan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Dalam upaya memranggi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika perlu adanya peranan dari aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Pada tahun 1999 pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sebagai badan resmi yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tahun 2002 BKNN diganti namanya menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga swadaya masyarakat (LSM) anti narkoba pun menjamur di seluruh tanah air. Namun demikian penggunaan narkoba tidak juga surut.

Antara aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting terhadap adanya tindak pidana narkoba ialah POLRI, dimana KEPOLISIAN diharapkan mampu menghentikan tindak pidana narkotika tersebut, tidak hanya mengungkap dari kasus-kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika tetapi juga menyadarkan masyarakat atas bahaya narkotika dan psikotropika itu sendiri.

Dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika, kepolisian sangatlah memiliki peranan yang sangat besar karena kepolisian merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam mengatasi maraknya tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana peranan dari kepolisian itu sendiri bertujuan untuk memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara mudah, tanggap/*responsive* serta tidak diskriminatif sehingga terbebas dari gangguan fisik maupun psikis, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

sepanjang waktu dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat demi lancarnya gerak pembangunan daerah, membimbing masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku.²

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom atau Pembina masyarakat, kepolisian mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi/badan/instansi di dalam dan di luar polri pada tingkatdaerah untuk ikut serta berperan dalam upaya pembinaan ketertiban masyarakat.

Narkotika dan psikotropika yang beredar ditengah masyarakat sesungguhnya mempunyai dampak yang berbeda-beda, namun secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu narkoba yang mengakibatkan ketergantungan mental dan narkoba yang mengakibatkan ketergantungan mental dan fisik.

Pada dasarnya narkotika dan psikotropika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika dan psikotropika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan atau digunakan tidak sesuai dengan standart pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika dan psikotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.

²Dit Bimas Polda Sumsel, *Tugas dan Wewenang Kepolisian*, www.poldasumsel.go.id, diakses tanggal 27 Oktober 2017

Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian narkoba di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakainya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas sehari-hari baik di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.³

Oleh karenanya untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika dan psikotropika .

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) da sudah bersifat transnasional (*transnational crime*).⁴

Pada masa sekarang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi mudah sudah menjangkau berbagai penjuru daerah da penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata social masyarakat. Untuk menjamin ketersediaan narkotika dan psikotropika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang selalu menjurus pada

³Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2

⁴Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maja, Bandung, 2001, hlm. 80

terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang narkotika dan psikotropika.

Kepolisian dalam melakukan atau menjalankan tugasnya mampu menangani tindak pidana narkotika yang terjadi dalam masyarakat, serta kepolisian mempunyai cara-cara tertentu dalam mengatasi masalah terhadap tindak pidana narkotika tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan cara menuangkannya kedalam bentuk skripsi dengan judul: PERANAN KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT"

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat ?
2. Bagaimanakah cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika dan psikotropika ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap peran kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika

dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat
2. Untuk mengetahui dan memahami cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba dan psikotropika.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Karangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Polisi adalah: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
2. Narkotika adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
3. Psikotropika adalah: Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. (Pasal 1 angka 1 UU No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika dan psikotropika di dalam kehidupan

masyarakat, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Reserch*) dalam rangka mendapatkan data Sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*Field Reserch*), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Kepolisian Resort Kota Palembang

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analisis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun ke dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan tentang tinjauan tentang kepolisian, pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, fungsi kepolisian, tinjauan tentang narkoba, tujuan penggunaan narkoba, penggolongan narkoba, Tinjauan tentang penggolongan psikotropika, dampak penyalahgunaan narkoba dan psikotropika
- Bab. III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan hukum yang diteliti mengenai peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat, dan juga mengenai cara dan teknik yang digunakan oleh kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotikadan psikotropika
- Bab. IV. Penutup, pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Gatotot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Satya Joewana, *Narkoba*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2001

WirjonoProdjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 1989

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika

Internet:

Subroto, Hak Asasi Manusia Untuk Anak Usia Sekolah Korban Narkoba, www.ham.go.id, diakses tanggal 27 Oktober 2017

Dit Bimas Polda Sumsel, Tugas dan Wewenang Kepolisian, www.poldasumsel.go.id, diakses tanggal 27 Oktober 2017

www.pelayananmasyarakat.blogspot.com, pembagian tugas kepolisian, diakses tanggal 27 Oktober 2017

www.poldasumsel.Go.id/Bimantara, diakses tanggal 27 Oktober 2017

[http://Copyright @ 2014 Infonarkoba.com.Psicotropika](http://Copyright@2014Infonarkoba.com.Psicotropika), diakses tanggal 27 Oktober 2017